

Penguatan Ekonomi Syariah Berbasis Tafsir Ayat Muamalah Bagi Pelaku UMKM Desa Tangkit

Zulaika¹, Muhammad Arifin², Siti Risyda Mahmuda³, Putri Mayang Sari⁴, Revi Rahmadani⁵, Thecy Junelmi⁶, Fajrul Falah⁷

¹ Institut islam Ma'arif Jambi, Indonesia; zulaikha@iim-jambi.ac.id

² Institut islam Ma'arif Jambi, Indonesia; arifin@iim-jambi.ac.id

³ Institut islam Ma'arif Jambi, Indonesia; risydamahmuda1@gmail.com

⁴ Institut islam Ma'arif Jambi, Indonesia; mayangsariputri113@gmail.com

⁵ Institut islam Ma'arif Jambi, Indonesia; revirahmadani4@gmail.com

⁶ Institut islam Ma'arif Jambi, Indonesia; thecyjunelmi91@gmail.com

⁷ Institut islam Ma'arif Jambi, Indonesia; fallahfajrul660@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Islamic economics;
UMKM;
mu'āmalah;
interpretation

Article history:

Received 2025-10-22

Revised 2025-11-30

Accepted 2025-12-31

ABSTRACT

This study addresses the need to strengthen grassroots Islamic economic practices among rural UMKM by integrating Qur'anic guidance on *mu'āmalah* into daily business activities. It aims to examine how the interpretation of *mu'āmalah* verses can serve as a foundation for enhancing sharia-based economic behavior among UMKM in Tangkit Village. A participatory, practice-oriented approach was implemented through interactive lectures, focused group discussions, question-and-answer sessions, and simulations of sharia-compliant transactions, covering *mu'āmalah* interpretation, the principle of *lā ḍarar wa lā ḍirār*, halal financial management, and fair and transparent marketing. The findings reveal improved understanding of Islamic economic principles, more orderly and ethical transaction practices, and increased competitiveness of local products, especially processed pineapple. However, challenges remain in the form of limited capital, low technological adoption, and varying levels of religious and Islamic economic literacy. Overall, tafsir-based empowerment proves effective but requires continuous mentoring, practice-based capacity building, and sustained reinforcement of *mu'āmalah* literacy to ensure consistent and long-term implementation of sharia principles while supporting inclusive and equitable local economic development.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Zulaika

Institut islam Ma'arif Jambi, Indonesia; zulaikha@iim-jambi.ac.id

1. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah telah menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang berperan sebagai

penggerak ekonomi lokal, pencipta lapangan kerja, dan penghasil produk kompetitif. Penerapan prinsip ekonomi syariah memungkinkan UMKM mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan modal, produksi, distribusi, dan pemasaran, sehingga usaha berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan (Rohimah et al., 2025).

Prinsip muamalah dalam ekonomi syariah, yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan larangan praktik merugikan seperti riba dan gharar, menjadi landasan etis bagi interaksi bisnis. Penerapan prinsip ini dapat meningkatkan keberlanjutan usaha melalui pembentukan relasi bisnis yang sehat dan saling menguntungkan (Wardani & Marlenny, 2025; Mutaqin & Ridwan, 2024).

Kondisi UMKM di Desa Tangkit menunjukkan potensi yang cukup besar, khususnya pada olahan nanas, seperti dodol dan selai nanas (Wati & Mutia, 2025). Meski demikian, UMKM menghadapi kendala terkait modal, akses pasar, dan teknologi produksi (Fauzani, 2021; Kurniawan & Andriani, 2017; Yacob et al., 2023). Potensi lokal, seperti sumber daya alam dan kreativitas pelaku usaha, menjadi modal utama untuk memperkuat ekonomi syariah melalui edukasi dan pendampingan praktik muamalah yang tepat.

Penelitian terdahulu menekankan pentingnya inventarisasi UMKM, inovasi produk, dan pemahaman prinsip ekonomi syariah untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha (Suteja & Guruhsetra, 2024; Wati & Mutia, 2025; Rohimah et al., 2025). Namun, masih terdapat kesenjangan antara praktik ekonomi konvensional dan syariah, dengan pemahaman muamalah yang terbatas sehingga penerapan prinsip syariah sering parsial dan belum optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, sosialisasi dan penguatan ekonomi syariah berbasis tafsir ayat muamalah menjadi strategi penting di Desa Tangkit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman prinsip muamalah, memberikan panduan praktik bisnis syariah, serta mendorong UMKM untuk mengelola usaha secara etis dan kompetitif. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan strategis bagi pengembangan ekonomi lokal berbasis syariah, sekaligus memperluas literasi dan praktik ekonomi Islam. Dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan UMKM Desa Tangkit, penelitian ini diberi judul "Penguatan Ekonomi Syariah Berbasis Tafsir Ayat Muamalah bagi Pelaku UMKM Desa Tangkit."

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini menyasar pelaku UMKM di Desa Tangkit yang bergerak pada usaha olahan nanas, seperti dodol dan selai nanas. Peserta dipilih berdasarkan kriteria: (1) aktif menjalankan usaha minimal satu tahun, (2) bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, dan (3) memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam praktik usaha. Jumlah UMKM yang terlibat sebanyak 15 unit usaha dengan total 30 peserta. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Tangkit, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selama satu bulan pada bulan November.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, sosialisasi dan pelatihan, pendampingan intensif, serta evaluasi dan monitoring. Pada tahap sosialisasi, peserta diberikan materi terkait prinsip muamalah dalam Al-Qur'an, praktik bisnis syariah, strategi pemasaran halal, serta manajemen keuangan berbasis syariah. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi usaha. Selanjutnya, pendampingan intensif dilakukan dengan memfasilitasi penerapan langsung prinsip ekonomi syariah pada masing-masing usaha peserta, seperti pengembangan produk, pencatatan keuangan sederhana, dan penyusunan strategi pemasaran yang etis dan transparan.

Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan berbasis praktik, sehingga peserta terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan melalui perbandingan skor pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman kognitif peserta, sedangkan evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi penerapan prinsip muamalah, wawancara mendalam, dan dokumentasi proses usaha.

Evaluasi pemahaman peserta menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang berisi pertanyaan terkait konsep dasar ekonomi syariah, tafsir ayat muamalah, serta penerapan prinsip la

dharar wa la dhirar dalam praktik usaha. Pre-test diberikan sebelum pelaksanaan sosialisasi untuk mengukur pemahaman awal peserta, sedangkan post-test diberikan setelah seluruh rangkaian pelatihan dan pendampingan selesai. Perbandingan hasil pre-test dan post- test digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan pemahaman peserta secara kuantitatif.

Tabel 1. Perbandingan Skor Pre-test dan Post-test Pemahaman Ekonomi Syariah Pelaku UMKM

Aspek yang Diukur	Rata-rata Skor Pre-test	Rata-rata Skor Post-test	Peningkatan
Pemahaman prinsip dasar ekonomi syariah	56,3	82,1	+25,8
Pemahaman tafsir ayat muamalah	52,7	79,4	+26,7
Penerapan prinsip <i>la dharar wa la dhirar</i>	54,1	80,6	+26,5
Manajemen keuangan usaha berbasis syariah	58,9	84,3	+25,4
Rata-rata keseluruhan	55,5	81,6	+26,1

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya peningkatan skor yang signifikan pada seluruh aspek pemahaman ekonomi syariah setelah pelaksanaan sosialisasi. Rata-rata skor keseluruhan meningkat dari 55,5 pada pre-test menjadi 81,6 pada post-test. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis praktik efektif dalam meningkatkan pemahaman kognitif pelaku UMKM terhadap prinsip ekonomi syariah dan tafsir ayat muamalah, serta menjadi dasar bagi perubahan perilaku usaha yang lebih etis dan tertata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi ekonomi syariah berbasis tafsir ayat muamalah di Desa Tangkit memberikan dampak nyata terhadap praktik UMKM. Sebelum kegiatan, pemahaman pelaku UMKM terhadap ekonomi syariah masih terbatas pada transaksi bebas riba dan kejujuran, sedangkan prinsip muamalah lain, seperti larangan gharar dan tanggung jawab sosial, jarang diterapkan. Aktivitas usaha sehari-hari masih mengikuti praktik konvensional, manajemen keuangan kurang sistematis, dan modal lebih banyak digunakan untuk operasional tanpa investasi pengembangan usaha (Rohimah et al., 2025; Wati & Mutia, 2025).

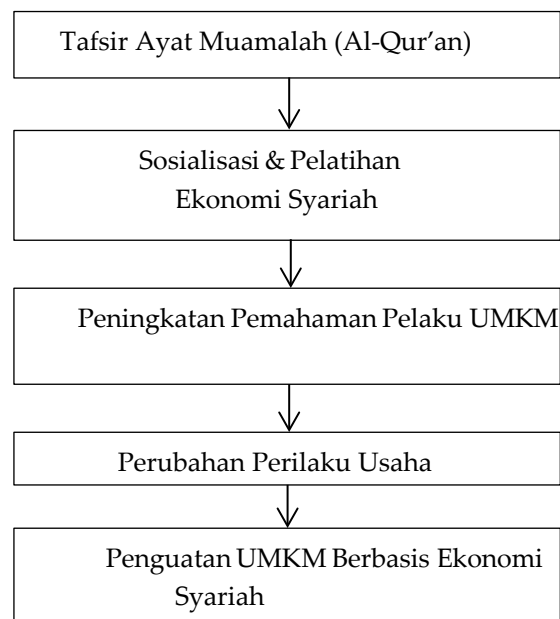
Setelah sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan. Peserta mampu menjelaskan prinsip ekonomi syariah secara lebih menyeluruh dan mengaitkannya dengan praktik usaha sehari-hari. Perubahan perilaku terlihat dari manajemen keuangan yang lebih tertata, pemisahan dana pribadi dan usaha, penerapan transparansi, serta penggunaan prinsip *la dharar wa la dhirar* dalam pengambilan keputusan bisnis. Simulasi praktik transaksi berbasis syariah membantu peserta menginternalisasi prinsip muamalah sehingga kegiatan usaha lebih etis dan berkelanjutan (Wardani & Marlenny, 2025; Mutaqin & Ridwan, 2024).

Selain itu, sosialisasi mendorong penguatan daya saing produk UMKM. Pelaku usaha mulai melakukan inovasi produk, memperbaiki kualitas kemasan, serta menerapkan strategi pemasaran yang sesuai prinsip etika syariah. Perubahan ini membuat produk UMKM, khususnya olahan nenas, lebih menarik bagi konsumen dan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan produk konvensional. Dampak ini menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis praktik mampu menghasilkan perubahan nyata pada pemahaman, perilaku, dan performa usaha UMKM di Desa Tangkit (Yacob et al., 2023; Rohimah et al., 2025).

Penguatan ekonomi syariah dalam kegiatan ini dianalisis melalui alur konseptual yang

menghubungkan pemahaman keagamaan dengan praktik ekonomi pelaku UMKM. Kerangka analisis ini menempatkan tafsir ayat muamalah sebagai fondasi normatif yang membentuk pemahaman pelaku UMKM, yang selanjutnya memengaruhi perubahan perilaku transaksi, dan bermuara pada peningkatan kualitas serta keberlanjutan usaha.

Secara konseptual, tafsir ayat muamalah memberikan landasan nilai berupa keadilan, transparansi, dan larangan praktik merugikan (*la dharar wa la dhirar*). Nilai-nilai tersebut kemudian dipahami secara kognitif melalui sosialisasi dan pelatihan, sehingga mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan, pola transaksi, dan strategi pemasaran. Perubahan perilaku ini berimplikasi pada peningkatan kualitas usaha, daya saing produk, serta terciptanya praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan. Kerangka ini digunakan sebagai dasar analisis dalam pembahasan hasil kegiatan.



Gambar 1. Diagram Kerangka Analisis Penguatan Ekonomi Syariah UMKM

Kerangka analisis Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa tafsir ayat muamalah menjadi landasan normatif dalam penguatan ekonomi syariah pelaku UMKM. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an, seperti keadilan, transparansi, dan prinsip *la dharar wa la dhirar*, disampaikan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan berbasis partisipatif.

Proses ini mendorong peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep ekonomi syariah yang diukur melalui pre-test dan post-test. Peningkatan pemahaman tersebut selanjutnya memengaruhi perubahan perilaku usaha secara nyata, seperti perbaikan pencatatan keuangan, transparansi transaksi, dan kejujuran dalam pemasaran. Perubahan perilaku ini bermuara pada penguatan UMKM berbasis ekonomi syariah yang lebih etis, berdaya saing, dan berkelanjutan.

A. Pemahaman Awal Pelaku UMKM terhadap Ekonomi Syariah

Sebelum pelaksanaan sosialisasi, pemahaman pelaku UMKM Desa Tangkit terkait ekonomi syariah masih terbatas. Mayoritas peserta memahami prinsip ekonomi syariah hanya sebatas bebas riba dan kejujuran dalam transaksi. Aspek muamalah lain, seperti larangan gharar (ketidakjelasan kontrak) dan tanggung jawab sosial, belum diterapkan secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, di mana aktivitas usaha sehari-hari lebih banyak mengikuti praktik konvensional yang lazim di pasar. Temuan ini sejalan dengan Rohimah et al. (2025), yang menyatakan bahwa keterbatasan pemahaman ekonomi syariah memengaruhi pengambilan keputusan, manajemen keuangan, dan hubungan bisnis, sehingga peluang menciptakan transaksi adil

dan berkelanjutan menjadi terbatas.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan keberlanjutan usaha atau dampak sosial. Modal yang tersedia lebih banyak digunakan untuk kebutuhan operasional, sementara investasi untuk pengembangan produk atau inovasi yang sesuai prinsip syariah masih minim. Hal ini sejalan dengan penelitian Wati & Mutia (2025), yang menekankan bahwa modal, inovasi produk, dan strategi pemasaran menjadi faktor penentu kinerja UMKM, tetapi implementasinya harus selaras dengan prinsip ekonomi syariah agar berdampak optimal. Kesenjangan pemahaman tafsir ayat muamalah juga terlihat, karena banyak pelaku UMKM memahami agama secara umum, namun belum mengaplikasikan nilai-nilai muamalah seperti *la dharar wa la dhirar* dalam praktik bisnis sehari-hari.

Dengan kondisi awal ini, sosialisasi ekonomi syariah berbasis tafsir ayat muamalah menjadi penting untuk memberikan pemahaman aplikatif, memperluas wawasan, dan menyiapkan dasar bagi praktik usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Peningkatan literasi syariah yang komprehensif diharapkan mendorong integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan modal, inovasi produk, manajemen pemasaran, serta hubungan dengan konsumen dan mitra bisnis.

B. Pelaksanaan Sosialisasi dan Materi yang Disampaikan

Materi sosialisasi difokuskan pada tafsir ayat muamalah yang menekankan prinsip-prinsip dasar interaksi ekonomi dalam Al-Qur'an, seperti keadilan, transparansi, serta larangan praktik yang merugikan pihak lain. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah *la dharar wa la dhirar*, yang menegaskan larangan melakukan transaksi yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, materi juga mencakup pengelolaan keuangan halal, pemisahan dana usaha dan dana pribadi, pencatatan transaksi yang transparan, serta strategi pemasaran yang etis dan jujur.

Simulasi praktik transaksi menjadi bagian inti dalam kegiatan sosialisasi. Peserta dilatih untuk menyusun contoh akad jual beli sederhana, menentukan harga produk secara transparan, serta menghitung margin keuntungan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), yang menekankan bahwa pemahaman konsep akan lebih efektif apabila diperoleh melalui keterlibatan langsung dan penerapan nyata dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Materi tafsir ayat muamalah yang disampaikan merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan dengan praktik ekonomi, antara lain QS. Al-Baqarah [2]: 275, yang menegaskan larangan riba dan kebolehan jual beli, serta QS. An-Nisa [4]: 29, yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan menekankan pentingnya transaksi atas dasar kerelaan. Ayat-ayat tersebut dijelaskan secara ringkas dan aplikatif dengan penekanan pada nilai keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial dalam kegiatan usaha.

Pelaksanaan sosialisasi yang bersifat intensif dan interaktif ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus membekali keterampilan praktis bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, materi yang disampaikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan konseptual, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan praktik usaha menuju penerapan prinsip muamalah yang adil, transparan, dan berkelanjutan.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi

Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Ekonomi Syariah Berbasis Tafsir Ayat Muamalah bagi Pelaku UMKM di Desa Tangkit, Kabupaten Muaro Jambi. Gambar ini menunjukkan sesi foto bersama setelah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui diskusi dan praktik langsung.

C. Dampak Sosialisasi terhadap Praktik UMKM

Pelaksanaan sosialisasi ekonomi syariah berbasis tafsir ayat muamalah di Desa Tangkit memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik UMKM, baik dari aspek pemahaman, perilaku transaksi, maupun penguatan daya saing produk. Dampak pertama terlihat pada peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sebelum kegiatan, pemahaman peserta umumnya terbatas pada konsep transaksi bebas riba dan kejujuran. Setelah mengikuti sosialisasi, pelaku UMKM mampu menjelaskan prinsip ekonomi syariah secara lebih komprehensif, mencakup prinsip keadilan ('adl), transparansi (shafafiyah), serta etika bisnis Islam, dan mengaitkannya dengan praktik usaha sehari-hari (Rohimah et al., 2025). Peningkatan literasi ini sejalan dengan teori muamalah yang menekankan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam setiap transaksi ekonomi guna menciptakan interaksi yang adil dan berkelanjutan.

Selain peningkatan pemahaman, sosialisasi juga mendorong perubahan perilaku transaksi pelaku UMKM. Peserta mulai mengelola keuangan usaha secara lebih sistematis melalui pencatatan transaksi, pemisahan dana usaha dan dana pribadi, serta penerapan prinsip *la dharar wa la dhirar*, yaitu menghindari praktik usaha yang merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi berbasis praktik efektif dalam mentransformasikan pengetahuan menjadi tindakan nyata. Temuan ini sejalan dengan Rohimah et al. (2025) yang menyatakan bahwa pendampingan berbasis praktik mampu meningkatkan keterampilan manajerial sekaligus kesadaran etis pelaku UMKM.

Secara konkret, perubahan perilaku pasca-sosialisasi terlihat dalam praktik usaha sehari-hari. Beberapa pelaku UMKM mulai melakukan pemisahan dana pribadi dan dana usaha yang sebelumnya tercampur dalam pembukuan sederhana. Selain itu, pelaku usaha olahan nanas menerapkan pencatatan transaksi harian, menetapkan harga secara transparan, serta menghindari praktik penentuan harga yang tidak jelas kepada konsumen. Dalam aspek pemasaran, pelaku UMKM menyesuaikan strategi promosi dengan prinsip kejujuran, seperti mencantumkan komposisi produk secara lengkap dan tidak melebih-lebihkan kualitas produk. Perubahan lainnya tampak pada pola kerja sama usaha, di mana pelaku UMKM mulai memperhatikan kejelasan akad dan kesepakatan yang adil dengan pemasok maupun mitra penjualan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga mendorong transformasi perilaku usaha sesuai prinsip muamalah.

Dampak berikutnya terlihat pada penguatan daya saing produk UMKM, khususnya produk olahan nanas sebagai komoditas unggulan Desa Tangkit. Penerapan prinsip syariah dalam manajemen usaha, inovasi produk, perbaikan kualitas kemasan, serta strategi pemasaran yang etis berkontribusi pada peningkatan nilai jual dan citra usaha, sehingga memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan produk konvensional (Yacob et al., 2023; Wati & Mutia, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis praktik mampu mentransformasikan prinsip ekonomi syariah menjadi strategi bisnis yang efektif dan berorientasi pada keberlanjutan usaha serta penguatan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, sosialisasi ekonomi syariah berbasis tafsir ayat muamalah terbukti meningkatkan kualitas praktik usaha UMKM, baik dari aspek literasi ekonomi Islam, perilaku transaksi, maupun daya saing produk. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pelatihan yang bersifat partisipatif dan berbasis pengalaman merupakan strategi yang efektif dalam penguatan ekonomi syariah pada tingkat UMKM.

D. Kendala dalam Penerapan Materi Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi ekonomi syariah di Desa Tangkit menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas penerapan materi. Kendala pertama adalah keterbatasan modal. Sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dana tambahan untuk pemisahan modal usaha dan pribadi, pencatatan transaksi yang lebih rapi, atau pengembangan produk baru yang sesuai prinsip syariah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Wati & Mutia (2025), yang menunjukkan bahwa ketersediaan modal menjadi faktor penentu kemampuan UMKM dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah secara optimal.

Kendala kedua terkait hambatan teknologi, terutama kurangnya kemampuan dalam pemasaran digital. Banyak pelaku UMKM belum terbiasa memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga penerapan strategi pemasaran berbasis prinsip syariah masih terbatas. Hambatan ini memperlambat integrasi prinsip muamalah ke dalam praktik usaha modern, sejalan dengan temuan Rohimah et al. (2025) yang menekankan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari keberhasilan penerapan ekonomi syariah berbasis praktik.

Kendala ketiga adalah perbedaan tingkat literasi agama dan pemahaman tafsir ayat muamalah. Beberapa pelaku UMKM memiliki pengetahuan agama secara umum, namun pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip muamalah masih bervariasi. Perbedaan ini menyebabkan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam transaksi masih belum merata, sehingga sebagian kegiatan usaha tetap mengikuti praktik konvensional (Wardani & Marlenny, 2025).

Kendala-kendala tersebut menegaskan perlunya strategi lanjutan berupa pendampingan berkelanjutan, pelatihan berbasis praktik, serta edukasi intensif agar prinsip-prinsip muamalah dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Intervensi yang sistematis ini diperlukan agar UMKM tidak hanya memahami teori ekonomi syariah, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam aktivitas usaha sehari-hari, sehingga tercipta praktik usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

E. Strategi Lanjutan untuk Penguatan Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil sosialisasi dan identifikasi kendala, beberapa strategi lanjutan dapat diterapkan untuk memperkuat ekonomi syariah di UMKM Desa Tangkit. Strategi ini dirancang agar pelaku UMKM mampu menjalankan usaha yang halal, adil, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing produk. Strategi-strategi tersebut antara lain:

1. Pendampingan Intensif

Pendampingan intensif mencakup monitoring rutin, konsultasi, dan bimbingan teknis untuk membantu UMKM mengimplementasikan prinsip muamalah secara konsisten. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM mengatasi kendala modal, hambatan teknologi, dan kesenjangan pemahaman ekonomi syariah, sehingga prinsip-prinsip yang telah dipelajari dalam sosialisasi dapat diterapkan dalam praktik usaha sehari-hari (Wardani & Marlenny, 2025).

2. Pelatihan Lanjutan Berbasis Praktik

Pelatihan ini difokuskan pada manajemen keuangan, pemasaran digital, dan inovasi produk yang sesuai syariah. Melalui pelatihan berbasis praktik, pelaku UMKM dapat langsung mempraktekan teknik-teknik pengelolaan usaha yang profesional dan etis, seperti pencatatan transaksi, pengelolaan modal, penyusunan strategi pemasaran digital, serta pengembangan inovasi produk unggulan, misalnya olahan nanas. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme UMKM sekaligus memperluas akses pasar mereka (Yacob et al., 2023; Wati & Mutia, 2025).

3. Penguatan Literasi Tafsir Ayat Muamalah

Edukasi berkelanjutan terkait tafsir ayat muamalah diperlukan agar pelaku UMKM memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam dan aplikatif. Literasi ini membantu pelaku UMKM menyesuaikan praktik usaha dengan nilai-nilai Islam, khususnya prinsip *la dharar wa la dhirar*, sehingga transaksi menjadi lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab (Wardani & Marlenny, 2025; Mutaqin & Ridwan, 2024).

Dengan penerapan ketiga strategi tersebut, diharapkan UMKM Desa Tangkit mampu memperkuat praktik ekonomi syariah, meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, dan meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun regional. Strategi ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha dan pengembangan ekonomi berbasis syariah di tingkat komunitas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pelaksanaan sosialisasi ekonomi syariah berbasis tafsir ayat muamalah bagi pelaku UMKM di Desa Tangkit, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman awal pelaku UMKM terhadap ekonomi syariah masih terbatas, sebagian besar hanya mengenal aspek bebas riba dan kejujuran berbisnis. Prinsip muamalah lain, seperti larangan *gharar*, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam transaksi, belum diterapkan secara konsisten. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang sistematis untuk memperluas pemahaman dan internalisasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik usaha.
2. Pelaksanaan sosialisasi dengan pendekatan partisipatif, meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, dan simulasi praktik, terbukti meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM. Dampak positif terlihat pada praktik usaha, antara lain pengelolaan transaksi lebih tertata, pemisahan modal usaha dan pribadi, serta inovasi produk yang sesuai prinsip muamalah. Selain itu, penerapan prinsip syariah meningkatkan profesionalisme, etika, dan daya saing produk UMKM, khususnya olahan nanas yang menjadi unggulan Desa Tangkit.
3. Kendala seperti keterbatasan modal, hambatan teknologi, dan perbedaan tingkat literasi agama dan ekonomi syariah menuntut pendampingan jangka panjang. Strategi lanjutan yang direkomendasikan meliputi pendampingan intensif, pelatihan praktik lanjutan, serta penguatan literasi tafsir ayat muamalah. Penerapan strategi ini diharapkan memperkuat praktik ekonomi syariah, meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, dan memperluas daya saing produk UMKM secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Fauzani, E. (2021). Strategi pemasaran dan diversifikasi produk terhadap volume penjualan buah nanas (Studi kasus pada petani UMKM di Desa Tangkit Baru Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi). *Citra Ekonomi*, 2(1), 100–111.
- Kurniawan, B., & Andriani, A. (2017). Analisis kelayakan usaha kecil dan menengah pengelolaan dodol nanas Tulimario Desa Tangkit Baru Muaro Jambi. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies*, 17(1), 67–73.
- Mutaqin, K., & Ridwan, A. H. (2024). Strategi konstruktif penguatan ekonomi daerah berbasis inklusi keuangan syariah: Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2(1), 149–161.
- Rohimah, S., Al Bari, M. U., & Muharom, F. (2025). Penguatan kapasitas UMKM digital berbasis nilai-nilai Islam di Desa Kacangan, Boyolali. *Jurnal Al Basirah*, 5(1), 100–118.
- Suteja, I. W., & Guruhsetra, T. (2024). Inventarisasi UMKM Desa Tanjung dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi kreatif pedesaan. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(3), 822–828.
- Wardani, S., & Marlenny, H. (2025). Tafsir pelaku ekonomi terhadap prinsip 'la dharar wa la dhirar' dalam interaksi bisnis syariah. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(1), 12–21.
- Wati, S. S., & Mutia, A. (2025). Pengaruh faktor internal terhadap kinerja UMKM olahan nanas di Desa Tangkit Baru. *Bisnis, Jasa dan Keuangan*, 1(2), 69–80.
- Yacob, S., Lubis, T. A., Ekasari, N., Siregar, A. P., & Rosyid, G. Y. (2023). Inovasi produk selai nanas goreng dengan pemanfaatan teknologi sebagai upaya peningkatan daya saing produk UMKM di Desa Tangkit Baru Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat*, 5(1)

